



PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

STEVIN MELAY, Tempat Tanggal Lahir : Lesluru, 14 April 1982, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir : Strata 3 (Doktor), Pekerjaan : Dosen FKIP Universitas Pattimura Ambon, Alamat Sektor Tigris RT.06/RW.03 Desa Hative Kecil, Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

NANCY PURMIASA, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 8 Mei 1971, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir : Strata 1 (Sarjana), Pekerjaan : Swasta, Alamat BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 28 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2020, yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor.152/Pdt.G/2020/PN Amb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2009 di Jakarta, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Drs. H. Mohammad Hatta, MM Sesuai Kutipan Akta Nikah 650/JP/2009 Tanggal 11 September 2009;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 Desa Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon;
3. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat merupakan pernikahan yang kedua, karena sebelumnya penggugat dan tergugat pernah berumah tangga dan masing-masing memiliki satu orang anak dari pernikahan sebelumnya yakni :
 - Chrisbel Jovania (16 Tahun), Anak dari Tergugat
 - Putri Griseldys (15 Tahun), Anak dari PenggugatKedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Negeri Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah Pulau Seram ketika tergugat berada disana untuk pekerjaannya sebagai aktivis LSM dan juga sebagai Seorang Politisi dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah;
 - Tergugat tidak melakukan komunikasi (Tidak berbicara) selayaknya suami istri dengan penggugat sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2018 tanpa alasan yang jelas dan sah , padahal antara tergugat dan penggugat mendiami satu rumah;
 - Tergugat menyuruh keluarga tergugat untuk mengambil mobil dan anak tergugat dari penggugat di rumah orang tua penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah saat penggugat bersama anak-anak pulang ke kampung untuk mengikuti kegiatan youth camp pemuda Gereja pada awal bulan Juni 2018;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 25 bulan Juni Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sektor Tigris RT.06/RW.03 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Tergugat bertempat tinggal di BTN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 11 September 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 650/JP/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk mencatat didalam register yang sedang berjalan sekaligus menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban secara tertulis yang telah diterima di meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan akta Perkawinan nomor 650/JP/2009 tertanggal 11 September 2009, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy surat pernyataan dari Dr. Stevin Melay, S.Pd,M.Si tanggal 24 pebruari 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy surat pernyataan dari Nancy Purmiasa tanggal 21 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Aurat Keputusan PemberianUijin Perceraian Nomor 651/UN13.1.1/SK/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga nomor 8171032011100001, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 8171031404820005, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Domisili nomor 384/SKB/IX/2019, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Johanes Palemonia;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku rekan sesama dosen FKIP Unpatti sedangkan Tergugat sebagai Istri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang kedua, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berumah tangga dan masing-masing memiliki satu orang anak dari pernikahan sebelumnya yakni : Chrisbel Jovania (16 Tahun), Anak dari Tergugat dan Putri Griseldys (15 Tahun), Anak dari Penggugat dimana kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga saat ini, dimana Penggugat bertempat tinggal di Sektor Tigris RT.06/RW.03 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sedangkan Tergugat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan karena memiliki watak yang keras tidak ada yang mau mengalah ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok dan tidak lagi tinggal serumah karena perbedaan pilihan politik pada saat Pilgub Maluku dimana Penggugat mendukung salah satu kandidat begitu juga sebaliknya Tergugat yang adalah kader PDI Perjuangan mendukung kandidat yang diusung partainya;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu mobil yang dikendarai oleh Penggugat dan pada saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat menghentikan mobil kemudian Tergugat turun dari mobil meninggalkan Penggugat dan saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018 dan tinggal Desa Hative Kecil, Kecamatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon, Penggugat meminta bantuan saksi untuk berbicara dengan Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi bertemu dan berbicara dengan Tergugat dimana saksi sampaikan kepada Tergugat bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga diselesaikan mereka berdua dan harus ada yang mengalah, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) kali keluar dari rumah ketika terjadi masalah dalam rumah tangga jadi Tergugat tidak perlu harus mencari Penggugat kalau Penggugat mau pulang silahkan;

- Bahwa saksi tidak tahu dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada atau tidak keterlibatan orang tua Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Heronia Novita Patrouw;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama satu daerah sedangkan Tergugat sebagai Isteri Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat suda tidak tinggal lagi serumah sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga saat ini, dimana Penggugat bertempat tinggal di Sektor Tigris RT.06/RW.03 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sedangkan Tergugat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa tahun 2018 saksi pernah beberapa hari tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu saksi melihat keseharian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tidak saling tegur sapa layaknya suami isteri, saling tidak memperdulikan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ketika saksi berada di rumah orang tua Penggugat di Negeri Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, saat itu Tergugat melakukan aktivis LSM dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat menyuruh keluarga Tergugat untuk mengambil mobil dan anak Tergugat dari Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah saat Penggugat bersama anak-anak pulang ke kampung untuk mengikuti kegiatan youth camp pemuda Gereja pada awal bulan Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang mewakilinya dipersidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah agar Menyatakan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 11 September 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 650/JP/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Stevin Melay dan Tergugat Nancy Purmiasa adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 September 2009 di Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 650/JP/2009 tanggal 11 September 2009 (bukti P.1);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang kedua, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berumah tangga dan masing-masing memiliki satu orang anak dari pernikahan sebelumnya yakni : Chrisbel Jovania (16 Tahun), Anak dari Tergugat dan Putri Griseldys (15 Tahun), Anak dari Penggugat dimana kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat suda tidak tinggal lagi serumah sejak tanggal 25 bulan Juni Tahun 2018 hingga saat ini, dimana Penggugat bertempat tinggal di Sektor Tigris RT.06/RW.03 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sedangkan Tergugat tinggal di BTN Passo Indah Blok V Nomor 6 RT.004/RW.02 Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan karena memiliki watak yang keras tidak ada yang mau mengalah ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok dan tidak lagi tinggal serumah karena perbedaan pilihan politik pada saat Pilgub Maluku dimana Penggugat mendukung salah satu kandidat begitu juga sebaliknya Tergugat yang adalah kader PDI Perjuangan mendukung kandidat yang diusung partainya;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi Johannes Palemonia pernah bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu mobil yang dikendarai oleh Penggugat dan pada saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat menghentikan mobil kemudian Tergugat turun dari mobil meninggalkan Penggugat dan saksi Johannes Palemonia;
- Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat pada tanggal 25 bulan Juni Tahun 2018 dan tinggal Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Penggugat meminta bantuan saksi Johannes Palemonia untuk berbicara dengan Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi Johannes Palemonia bertemu dan berbicara dengan Tergugat dimana saksi Johannes Palemonia sampaikan kepada Tergugat bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga diseselaikan mereka berdua dan harus ada yang mengalah, kemudian Tergugat mengatakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Johanes Palemonia bahwa Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) kali keluar dari rumah ketika terjadi masalah dalam rumah tangga jadi Tergugat tidak perlu harus mencari Penggugat kalau Penggugat mau pulang silahkan;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi Heronia Novita Patrouw pernah beberapa hari tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu saksi Heronia Novita Patrouw melihat keseharian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tidak saling tegur sapa layaknya suami isteri, saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang belum mempunyai keturunan. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak dapat diselesaikan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup berumah tangga layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terpancar lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan-alasan perceraian dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 dan angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 11 September 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 650/JP/2009 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 11 September 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 650/JP/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000.- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Nahusona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Nahusona, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

▪ Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.110.000,-
▪ Panggilan	: Rp.450.000,-
▪ Meterai	: Rp. 6.000,-
▪ Redaksi	: Rp. 10.000,-
▪ Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)